

ANALISIS AKUNTANSI TABUNGAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 DI PERBANKAN SYARI'AH

Janillah Adha¹, Puja Ayu Sari², Jeki Agustiawan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

janillah@gmail.com

Abstract

One of the primary fund-raising instruments in Islamic banking is mudharabah savings, which use a profit-sharing arrangement between the fund manager (mudharib) and the fund owner (shahibul maal). To guarantee accountability and transparency in financial reporting, accounting procedures that adhere to applicable accounting standards and sharia principles must be used. The purpose of this study is to examine how Islamic banks handle mudharabah savings using Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 105. PSAK 105, pertinent books, and scholarly journals were reviewed as part of the qualitative research technique. The findings demonstrate that, generally speaking, Islamic banks' accounting handling of mudharabah deposits has complied with PSAK 105, especially when it comes to the recognition, measurement, and presentation of mudharabah funds as temporary syirkah funds. To fully adhere to Islamic accounting standards, there are still variations in profit-sharing calculation techniques in practice, which call for more open disclosure. As a result, it is anticipated that regular application of PSAK 105 will enhance financial statement quality and boost public confidence in Islamic banking.

Keywords: Mudharabah Savings, PSAK 105, Sharia Accounting, Islamic Banking.

PENDAHULUAN

Meningkatnya permintaan masyarakat akan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah tercermin dalam tren pertumbuhan perbankan syariah yang menguntungkan di Indonesia. Perbankan syariah menghindari riba dalam semua transaksi keuangan dan beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian keuntungan. Tabungan mudharabah, yaitu simpanan nasabah yang dikelola bank dengan mekanisme pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), merupakan salah satu item utama dalam penggalangan dana perbankan syariah.

Tabungan mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda dengan tabungan konvensional, khususnya dalam aspek pengelolaan dana dan pembagian hasil usaha. Dana yang dihimpun tidak dijanjikan imbal hasil tetap, melainkan didasarkan pada kinerja pengelolaan dana oleh bank syariah. Oleh karena itu, penerapan akuntansi yang tepat menjadi faktor penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah dibuat oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI) sebagai panduan untuk mendokumentasikan dan melaporkan transaksi mudharabah. PSAK 105 mengatur bagaimana transaksi mudharabah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dari sudut pandang pengelola dana dan pemilik dana. Tujuan penggunaan PSAK 105 dalam perbankan syariah adalah untuk menyediakan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat variasi dalam penerapan PSAK 105 dalam praktik perbankan syariah, khususnya terkait dengan cara penghitungan dan pengungkapan pembagian keuntungan untuk tabungan mudharabah. Variasi

ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan standar yang relevan dan menurunkan keterbukaan informasi pelanggan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara prosedur yang digunakan di lapangan dan persyaratan standar akuntansi.

A. Perbankan Syari'ah

Lembaga keuangan yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip Syariah Islam sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadits dikenal sebagai bank Islam. Larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), bersama dengan penerapan konsep keadilan, transparansi, dan kerja sama dalam setiap transaksi, termasuk di antara prinsip-prinsip dasar perbankan Islam. Bank Islam beroperasi sebagai organisasi perantara, mengumpulkan dana publik dan mendistribusikannya kembali ke sektor produktif melalui berbagai kontrak yang sesuai dengan Syariah.

B. Konsep Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama bisnis antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib), di mana pemilik modal menanggung kerugian selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau penipuan pengelola, dan keuntungan bisnis dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati pada awal perjanjian. Terdapat dua bentuk mudharabah: mudharabah muqayyadah, yang membatasi pengelolaan dana pada ketentuan khusus yang ditentukan oleh pemilik dana, dan mudharabah muthlaqah, yang memberikan otonomi penuh kepada pengelola dalam menjalankan perusahaan.

C. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah produk pengumpulan dana perbankan syariah yang menggunakan kontrak mudharabah, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana dan konsumen sebagai pemilik dana. Bank mengelola dana tabungan mudharabah untuk usaha bisnis yang halal dan menguntungkan. Nasabah menerima pengembalian dalam bentuk pembagian keuntungan, yang jumlahnya dapat berubah tergantung pada seberapa baik bank mengelola dananya. Rasio yang telah disepakati dan ditentukan dalam perjanjian pembukaan rekening digunakan untuk mendistribusikan hasil perusahaan.

D. Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akuntansi syariah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemangku kepentingan maupun kepada Allah SWT. Dalam konteks perbankan syariah, akuntansi syariah menjadi alat penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah sesuai dengan prinsip syariah.

E. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akuntansi syariah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemangku kepentingan maupun kepada Allah SWT. Dalam konteks perbankan syariah, akuntansi syariah menjadi alat penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah sesuai dengan prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 pada perbankan syariah pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan standar, khususnya dalam pengakuan dan penyajian dana mudharabah. Namun, masih ditemukan perbedaan dalam metode perhitungan dan pengungkapan bagi hasil tabungan mudharabah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan PSAK 105 agar praktik akuntansi tabungan mudharabah semakin sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

METODE

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitis dan desain penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan secara metodis menguji penerapan akuntansi tabungan mudharabah berdasarkan PSAK 105 dalam perbankan syariah.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pendekatan riset kepustakaan. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, buku teks akuntansi dan perbankan syariah, publikasi, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan akuntansi tabungan mudharabah dalam perbankan syariah termasuk di antara sumber data tersebut.

C. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data, yaitu dengan melihat dan membandingkan ketentuan PSAK 105 dengan prosedur akuntansi tabungan mudharabah yang didokumentasikan dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penggunaan PSAK 105 dalam perbankan syariah, analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah akuntansi tabungan mudharabah yang diterapkan pada perbankan syariah, khususnya terkait aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 105.

E. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi seperti standar akuntansi, buku, dan jurnal ilmiah. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang digunakan dalam analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penerapan sistem tabungan mudharabah dalam perbankan syariah biasanya berkaitan dengan persyaratan PSAK 105, berdasarkan temuan studi tentang subjek tersebut serta literatur dan penelitian sebelumnya. Sebagai bentuk kerja sama antara nasabah dan bank syariah, dana tabungan mudharabah diakui sebagai dana shirkah sementara.

Dari aspek pengakuan, dana yang disetorkan oleh nasabah diakui pada saat bank menerima dana tersebut. Selanjutnya, dana mudharabah dicatat sebesar nilai nominal dana yang diterima, sebagaimana diatur dalam PSAK 105. Pada aspek pengukuran, bank syariah mengukur dana mudharabah sesuai dengan nilai tercatat tanpa adanya penambahan imbal hasil di awal, karena keuntungan baru dapat diakui setelah realisasi usaha.

Meskipun PSAK 105 mengizinkan penggunaan teknik pembagian laba, mayoritas bank syariah menggunakan pendekatan pembagian pendapatan dalam hal distribusi laba perusahaan. Laba perusahaan didistribusikan secara berkala berdasarkan keberhasilan pengelolaan dana, dan rasio pembagian laba ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah pada saat kontrak dibuat.

Dari segi penyajian dan pengungkapan, dana tabungan mudharabah ditampilkan secara terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam laporan status keuangan sebagai dana syirkah sementara. Namun, temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat keterbukaan di antara bank-bank terkait cara menghitung pembagian keuntungan dan risiko pengelolaan dana.

B. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, konsep-konsep yang diuraikan dalam PSAK 105 (Standar Akuntansi Keuangan Indonesia 105) secara teoritis konsisten dengan penerapan akuntansi tabungan mudharabah dalam perbankan syariah. Ide utama kontrak mudharabah bahwa dana tersebut merupakan dana koperasi dengan risiko bisnis dan bukan kewajiban absolut bank tercermin dalam pengakuan dana sebagai dana syirkah sementara.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan dalam metode pembagian hasil usaha, khususnya antara penggunaan revenue sharing dan profit sharing. Perbedaan ini tidak bertentangan dengan PSAK 105, selama metode yang digunakan telah disepakati dalam akad dan diungkapkan secara transparan kepada nasabah. Akan tetapi, kurangnya penjelasan yang memadai mengenai dasar perhitungan bagi hasil berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara bank dan nasabah.

Selain itu, aspek pengungkapan dalam laporan keuangan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait informasi mengenai kebijakan akuntansi, metode bagi hasil, serta risiko yang melekat pada pengelolaan dana mudharabah. Pengungkapan yang lebih komprehensif sesuai PSAK 105 akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah.

Oleh karena itu, meskipun akuntansi tabungan mudharabah umum digunakan dalam perbankan syariah sesuai dengan PSAK 105, konsistensi dan kualitas pengungkapan yang lebih baik tetap diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur akuntansi yang digunakan secara akurat mewakili standar akuntansi dan prinsip syariah yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan mengenai akuntansi tabungan mudharabah berdasarkan PSAK 105 dalam perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa ketentuan PSAK 105 umumnya telah dikutip dalam penerapan akuntansi tabungan mudharabah. Ciri-ciri kontrak mudharabah sebagai jenis kolaborasi antara klien sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana tercermin dalam pengakuan dan penyajian dana tabungan mudharabah sebagai dana syirkah sementara.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran, pendapatan usaha didistribusikan sesuai dengan rasio yang ditentukan dalam kontrak, sedangkan dana mudharabah dicatat pada nilai nominal uang yang diterima. Selama disepakati oleh para pihak dan diakui secara terbuka, PSAK 105 memperbolehkan fleksibilitas dalam penggunaan metodologi perhitungan pembagian laba, termasuk pembagian pendapatan dan pembagian laba.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam penerapan praktis metode perhitungan untuk hasil dan risiko dana mudharabah. Karena itu, diharapkan bank syariah dapat meningkatkan konsistensi implementasi PSAK 105, khususnya di bidang pengungkapan, untuk meningkatkan transparansi keuangan dan mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

REFERENSI

- Dewi, E. K., & Astari, R. (2018). Pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Hanafie, W. (2020). Analisis penerapan PSAK 105 pada akuntansi mudharabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: Akuntansi Mudharabah. Jakarta: IAI. <https://www.iaiglobal.or.id>
- Isyfa, F. N., & Zaini, A. (2022). Analisis penerapan PSAK 105 perhitungan bagi hasil mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 47–56. <https://journal.unisnu.ac.id/etihad>
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.